



Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

Pelayanan pindah antar desa

No. SK : 56 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengisian F1.03
2. Surat Pengantar Pindah dar Lurah/Kepala Desa
3. Foto copy KTP;
4. Foto copy Kartu Keluarga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan
2. Permohonan pembuatan Surat Pengantar Pindah
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam Meneliti, mengoreksidan memberikan paraf dokumen yang telah dicetak oleh operator computer
5. Penandatanganan Surat Pindah Penduduk oleh Dukcapil Kab
6. Surat Pengantar Pindah Penduduk WNI selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

1. Pindah Antar Desa

Pengaduan Layanan

Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan

f.

Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan

g.

Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan Petugas pelayanan

h.

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan